



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 312-TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- KETIGA** : Pemimpin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KELIMA : Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KEENAM : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honor berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Agustus 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

[Handwritten Signature]
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inperktur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 312 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN BLUD
1	Kepala Puskesmas	Pimpinan BLUD
2	Kepala Tata Usaha	Pejabat Keuangan
3	Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat	Pejabat Teknis
4	Koordinator Upaya Kesehatan Perseorangan	Pejabat Teknis
5	Pj. Jaringan dan Jejaring Yankes	Pejabat Teknis
6	Pj. Mutu	Pejabat Teknis

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR